

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN AR-
RUM EMAS PADA PT. PEGADAIAN
SYARIAH UPS. SIMPANG MESRA**



Disusun Oleh:

**RISKA EMILIANI
NIM : 140601064**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN
SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Emiliani
NIM : 140601064
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Yang menyatakan,



Riska Emiliani

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN AR-RUM EMAS PADA PT.
PEGADAIAN SYARIAH UPS. SIMPANG MESRA**

Disusun Oleh:

Riska Emiliani
NIM : 140601064

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005032000031001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
NIP: 197204281999031005

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Riska Emiliani
NIM: 140601064

Dengan Judul:

**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN AR-RUM EMAS PADA
PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS. SIMPANG MESRA**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Bahan Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin 31 Juli 2017
07 Dzulqaedah 1438 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Syahminan, S., M.Ag
NIP: 197005032000031001

Sekretaris



Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
NIP: 197204281999031005

Penguji I,



Dr. Nur baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 198208082009012009

Penguji II,




Ana Fitria, SE., M.Sc
NIP:

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazarudin A. Walid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Studi ini yang berjudul “**Mekanisme Produk Pembiayaan *Ar-Rum Emas* pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra**”. Shalawat beserta salam penulis sampaikan ke pangkuan seorang baginda yang telah menegakkan agama Islam dan menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yaitu Nabi besar Muhammad SAW.

Laporan akhir studi ini Penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universita Islam Negeri Ar-Raniry serta sebagai syarat memperoleh gelar Ahlimadiyah (AMD) DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan LKP ini.

Terselesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Dengan berkat rahmaat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada baginda Rasulullah SAW.
2. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang sedalam-dalamnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Erwinsyah dan Ibu Tercinta Maharani yang selalu memberi dorongan serta do'a yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga sampai saat ini.
3. Kepada keluarga, abang M. Reza Azhari, adek Husni Mubarraq, nenek, Cek Sudirman, kak Eka yang selalu memberi semangat kepada penulis
4. Prof Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Dr. Nevi Hasnita S. Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Syahminan, S.Ag., M.Ag dan Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis.
7. Muhammad Arifin Ph.D sebagai ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan bisnis islam
8. Inayatillah, MA. Ek Penasehat Akademik dan Para Dosen yang telah membekali ilmu-ilmu kepada penulis
9. Bapak Syamsulsyah Rizal, SE selaku Kepala PT. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik dan kepada seluruh staf, terimakasih banyak atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Kak Winda Sri Utami, Kak Siti Rahmah, Bang Hisbah, Bang Ari Agung, Bang Mimi, Bang Jhon selaku karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

11. Kepada teman-teman terbaikku: Widia Puspita Sari, Wirda Afrina, Ummiani, Yusniar, Fifi Anggriani, Muhibburridha, Nina Khairina, Kak Safriani, Mira Siratunnisa, Mega Rahayu, Eti Irawan, yang selalu memberi semangat kepada penulis

12. Kawan-kawan D-III Perbankan Syari'ah leting 2014, semoga persahabatan dan silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.

Akhirnya kepada Allah lah penulis berserah diri Karena tidak ada satu pun manusia dapat menyelesaikan masalahnya tanpa pertolongan-Nya dan atas petunjuk-Nya dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak-Nya. Semoga apa yang telah disajikan dalam Laporan ini mendapat keridhaan-Nya dan dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 1 Juni 2017

Penulis,

(Riska Emiliani)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	H	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ž	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n

11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ع	,
14	ص	S	29	ي	y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .	4
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah	6
2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah	8
2.3 Struktur Organisasi PT.Pegadaian Syariah ups. Simpang Mesra	9
2.4 Kegiatan Usaha Produk-Produk PT.Pegadaian Syariah ups.simpang Mesra.....	10
2.4.1. Produk Pembiayaan	11
2.4.2. Produk Jasa	14
2.5 Keadaan Personalia PT.Pegadaian Syariah ups. Simpang Mesra	15
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	16
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	16
3.1.1. Bagian Marketing	16
3.1.2. Bagian Customer Service	17
3.2 Bidang Kerja Praktik	17
3.2.1 Pembiayaan Ar-Rum pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra	18
3.2.2 Prosedur Pembiayaan Kredit Modal Kerja (Ar-Rum)	19

3.2.3	Penilaian Kelayakan Nasabah dan Usaha Nasabah dalam Pembiayaan Ar-Rum pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.....	21
3.2.4	Keuntungan Pembiayaan Kredit Modal Kerja (Ar-Rum Emas) paada PT. Pegadaian Syariah.....	28
3.2.5	Pandangan Islam Terhadap Mekanismee Produk Pembiayaan Ar-Rum Emas.....	29
3.3.	Teori Yang Berkaitan	30
3.3.1	Pengertian Gadai Syariah (Ar-Rahn)..	30
3.3.2	Tujuan Pegadaian Syariah	32
3.3.3	Landasan Hukum Gadai Syariah	33
3.3.4	Rukun Gadai.....	37
3.3.5	Akad Transaksi.....	38
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	38
BAB EMPAT: PENUTUP.....		41
4.1	Kesimpulan	41
4.2	Saran-saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....		43
SK BIMBINGAN		44
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....		45
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK		47
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK		48
LAMPIRAN PEMBIAYAAN AR-RUM		49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		50

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Riska Emiliani
NIM : 140601064
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Produk Pembiayaan *Ar-Rum Emas* pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra
Tanggal sidang : 31 Juli 2017
Tebal LKP : 43 Halaman
Pembimbing I : Syahminan, S., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra yang beralamat di jalan T. Nyak Arief, Simpang Mesra, Banda Aceh yang merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank. Pegadaian Syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak (*rahin*) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi, sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir. Tujuan dari penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan produk *Ar-Rum Emas* untuk pengembangan usaha mikro dan menengah pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra. *Ar-Rum Emas* merupakan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra yang menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*. PT. Pegadaian syariah UPS. Simpang Mesra dalam menyalurkan pembiayaan *Ar-Rum Emas* memiliki mekanisme tersendiri, diantaranya: melengkapi persyaratan seperti memiliki usaha yang produktif dan bersedia untuk di *survey*, serta memiliki emas sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Implementasi akad pada produk *Ar-Rum Emas* ini juga sudah sesuai dengan aturan hukum Islam dan mengikuti fatwa syariah. PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, menjadikan produk *Ar-Rum Emas* sebagai salah satu produk unggulan dalam mencapai visi dan misi perusahaan dengan melayani nasabah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang telah ditetapkan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut (Totok dan Nuritomo, 2014: 7).

Perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana ke masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya, sedangkan lembaga keuangan bukan bank kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya Pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan jangka panjang.

Perusahaan umum (perum) Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi sebagai perantara investasi yang kepemilikannya dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang atau perusahaan pegadaian atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh pihak yang berhutang maupun pihak lain yang menggunakan atas namanya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

Pegadaian terbagi dua, yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Pegadaian Konvensional (Umum) adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang, seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. (Kasmir, 2008: 263)

Pegadaian Syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak (*rahin*) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi, sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir. (Ahmad Supriadi, 2012: 7)

PT. Pegadaian Syariah memiliki produk-produk seperti pembiayaan gadai syariah, pembiayaan amanah untuk pembelian kendaraan bermotor, pembiayaan arrum haji, tabungan emas, jasa titipan untuk barang berharga, dan berbagai produk lainnya.

PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra menyediakan produk Ar-Rum Emas yang merupakan suatu produk yang banyak diminati para nasabahnya. Produk Ar-Rum Emas ini dijalankan di Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra yang mekanismenya sama dengan gadai emas biasa.

Pegadaian Syariah melakukan studi kelayakan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan produk Ar-Rum Emas. Studi kelayakan ini dilakukan guna meminimalisasi resiko. Kelayakan nasabah dalam pengajuan Ar-Rum pada Pegadaian Syariah dilihat setelah nasabah memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak Pegadaian, jika nasabah tersebut melakukan peninjauan penilaian dan penelitian terhadap usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan Ar-Rum Emas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul “**Mekanisme Produk Pembiayaan Ar-Rum Emas Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra**”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk pembiayaan Ar-Rum Emas pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai mekanisme produk pembiayaan Ar-Rum Emas pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberi pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme produk pembiayaan Ar-Rum Emas pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan sarana bagi instansi yang terkait mengenai mekanisme produk pembiayaan Ar-Rum Emas pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai mekanisme produk pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik

Sistematika penulisan laporan kerja praktik pada Bab Satu penulis menjelaskan tentang latar belakang yaitu berupa pengenalan dan pembahasan yang akan dijelaskan. Selanjutnya menjelaskan tentang tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam menu liskan LKP, dan berikutnya menjelaskan kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) baik itu Khazanah Ilmu Pengetahuan, bagi

penulis, masyarakat, dan juga Instansi tempat kerja praktik. Setelah Bab Satu disetujui oleh prodi dan sudah dikeluarkan SK maka selanjutnya penulis mulai menulis pada bab selanjutnya.

Kemudian dilanjutkan pada Bab Dua yang menjelaskan tinjauan Lokasi Kerja Praktik, yang disertai dengan sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra. Dan juga membahas tentang keadaan personalia PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

Bab Tiga merupakan hasil dari Kegiatan Kerja Praktik, yaitu pada bagian apa saja penulis ditetapkan oleh karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra. Dan selanjutnya Bidang Kerja Praktik dimana penulis mengangkat topik yang akan ditetapkan sebagai judul, dengan data lapangan yang sesuai, akurat dan efisien. Data tersebut akan dijabarkan oleh penulis dalam topik yang sesuai dengan tujuan pembahasan yang berkaitan. Setelah itu baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dengan teori yang berkaitan yang disertai dengan definisi, Penjelasan yang sesuai dengan adanya landasan Hukum Syariah dan mengaitkan dengan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan dibahas.

Pada tahap selanjutnya menilai atau mengevaluasi Kerja Praktik, setelah itu dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu pada Bab Empat merupakan penutup dari sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Sejarah Pegadaian di dunia pertama kali dilakukan di Italia, kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.

Usaha Pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda VOC (*Varsegnide Bast Indusche Companie*) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini di ambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut Undang-Undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian. (M. Habiburrahim, 2012)

Di zaman kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1969. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. (Kasmir, 2004: 247)

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian Syariah, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus di

emban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang oleh PT. Pegadaian Syariah dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha lain PT. Pegadaian, ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama ULGS Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Kemudian pendirian ULGS menyusul di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor pegadaian Cabang Pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh pada tanggal 11 September 2002 yang beralamat Jln. Imam Bonjol No.14 Banda Aceh.

PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh berubah menjadi CPS (Cabang Pegadaian Syariah) pada tanggal 1 Januari 2003. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh sekarang memiliki 11 kantor unit pembantu

yang tersebar di wilayah kota banda Aceh. PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra merupakan salah satu kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah kota Banda Aceh yang berdiri pada tahun 2009 dan telah beroperasi hingga sekarang.¹

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Adapun Visi dan Misi PT.Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai berikut:

1. Visi PT.Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
 2. Misi PT.Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 - c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- (<http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>)

¹ Wawancara dengan Ari Agung (*Security*) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 12 Maret 2017

Demi mendukung terwujudnya visi dan misi pegadaian, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN, yang merupakan singkatan dari:

1. Inovatif, yaitu berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
2. Nilai Moral Tinggi, yaitu memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan
3. Terampil, yaitu mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
4. Adil Layanan, yaitu memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada *privacy*, kenyamanan, dan kecepatan.
5. Nuansa Citra, yaitu senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi.

2.3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Penyusunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang penting. Struktur organisasi merupakan susunan-susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan dan tidak terjadi percampuran tugas dan wewenang antara masing-masing petugas dalam melaksanakan pekerjaannya.

PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra mempunyai bagan organisasi yang memperlihatkan adanya pemisahan antara bagian satu

dengan bagian yang lainnya. Struktur organisasi di pusat berbeda dengan struktur organisasi yang ada di kantor Cabang ataupun Unit. Berikut Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra:

1. Penaksir, yang bertugas untuk menaksir atau menilai barang yang akan digadaikan. Untuk menaksir barang jaminan diperlukan keahlian khusus melalui pendidikan khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi tidak semua pegawai dapat melakukan tugas sebagai penaksir. Penaksir memiliki hak untuk menentukan besarnya uang pinjaman atau memiliki KPK (Kuasa Pemutus Kredit).
2. Kasir, yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.
3. Keamanan (*Security*), yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.²

2.4 Kegiatan Usaha Produk-Produk PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*), sejak tanggal 10 Januari 2003. Pegadaian Syariah memiliki beragam jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. Pegadaian Syariah menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah tidak hanya sebatas pada masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat. Dengan adanya beragam

² Wawancara dengan Sri Winda Utami (Penaksir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 02 April 2017

nasabah, maka PT. Pegadaian Syariah harus mampu menyediakan produk, fasilitas, dan layanan yang adil, nyaman, mudah dan menguntungkan.

PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam hal memenuhi sesuatu keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak, sesuai dengan logo Pegadaian Syariah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra diantaranya adalah:

1. Produk Pembiayaan
2. Produk Jasa

2.4.1 Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Produk pembiayaan yang tersedia pada PT. Pegadaian syariah adalah sebagai berikut

1. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor.

2. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil secara angsuran.

3. Pembiayaan *Ar-Rahn* Usaha Mikro (Ar-Rum) BPKB

Pembiayaan Ar-Rum dari Pegadaian Syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan Pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, dengan kelebihan kendaraan tetap pada pemiliknya.

4. Pembiayaan Ar-Rum Emas

Pembiayaan Ar-Rum dari Pegadaian Syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan Pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan emas

5. Pembiayaan Ar-Rum Haji

Pembiayaan Ar-Rum Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan jaminan 15 gram emas

6. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

7. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif

pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

8. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

9. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi Pembayaran *Online* (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, dan lain sebagainya samara *online*, layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

10. *Remittance*

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remiten berskala internasional. *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

11. G Lab

Laboratorium untuk melakukan pengujian tentang keaslian dan jenis batu permata serta sertifikasi yang berguna untuk kepentingan investasi dan kepastian jual beli batu permata.

12. Pegadaian *Mobile*

Memfaatkan aplikasi *smartphone* untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi lebih praktis. Dengan Pegadaian *Mobile* nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran online pegadaian.

13. *Virtual Account*

Jasa layanan pembayaran cicilan pegadaian menggunakan seluruh fasilitas Perbankan yang ada di Indonesia

2.4.2 Produk Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang dijual. Produk jasa yang tersedia pada PT. Pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Jasa Taksiran

Di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, Pegadaian Syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang diberikan kepada nasabah adalah berupa ongkos penakiran barang.

2. Jasa Titipan

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *safe deposit box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri

saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya.

2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra memiliki 5 (lima) orang karyawan yang mengisi posisi kerja, yaitu 3 (tiga) orang karyawan dan 2 (dua) orang karyawan/i. Karyawan/i PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) orang pada bagian Penaksir dan juga merupakan Pimpinan Unit pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, 1 (satu) orang pada bagian Kasir, dan 3 (tiga) orang sebagai petugas keamanan (*security*).³

³Wawancara dengan Sri Winda Utami (Penaksir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada tanggal 02 April 2017

BAB TIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan merupakan kewajiban setiap mahasiswa program Diploma III Perbankan Islam UIN Ar-raniry. Selama Kerja Praktik penulis melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Sebelum melakukan suatu kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra agar pekerjaan yang diperintahkan terlaksana dengan baik. Penulis banyak mendapatkan masukan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang bermanfaat dari karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra. Selain itu penulis juga mengamati bagaimana sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik nasabah yang ingin bertransaksi, nasabah yang mencari informasi maupun nasabah yang berkomentar. Para karyawan melaksanakan tugasnya dengan konsisten dan baik.

Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, antara lain:

1. Bagian *Marketing*
2. Bagian *Customer Service*

3.1.1 Bagian *Marketing*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada bagian *Marketing* di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, yaitu sebagai berikut:

1. Membagikan brosur produk-produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas, Ar-Rum BPKB, Ar-Rum Haji, Mulia) kepada nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra maupun menawarkan produk Tabungan Emas kepada orang-orang terdekat yang berada diluar kantor PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra
2. Menjelaskan tentang produk-produk yang ditawarkan
3. Mengajak untuk menjadi nasabah
4. Membantu Nasabah mengisi formulir pembukaan Tabungan Emas

3.1.2 Bagian Customer Service

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada *Customer Service* di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, yaitu sebagai berikut :

1. Menyapa nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra
2. Memberikan nomor antrian kepada nasabah.
3. Membantu nasabah mengisi formulir Pinjaman Gadai Syariah .
4. Mempelajari produk-produk Pegadaian Syariah dan menjelaskan kepada nasabah yang ingin mencari informasi.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, penulis menekuni dalam bidang pembiayaan Ar-Rum. Pembiayaan Ar-Rum tersebut merupakan pembiayaan yang membantu para Pengusaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan modal usaha. Selama melaksanakan Kegiatan Kerja praktik, penulis juga

mendapatkan banyak pembelajaran ilmu dan pengalaman tentang kegiatan pembiayaan Ar-Rum. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra kepada penulis dalam menyelesaikan proses kegiatan Kerja Praktik tersebut.

3.2.1 Pembiayaan Ar-Rum pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Ar-Rahn usaha mikro (Ar-Rum) merupakan suatu produk yang diberikan PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan emas. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.⁴

Pemberian pembiayaan Ar-Rum ini dilakukan oleh staf Pegadaian Syariah dengan studi kelayakan yaitu menilai apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman. Studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir resiko dalam pembiayaan kepada masyarakat nantinya.

Bagi nasabah yang menggunakan produk Ar-Rum akad yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif *ijārah* atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama antara *rahin* dan *murtāhin* (Pegadaian Syariah) atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah diperjanjikan. Pegadaian Syariah juga perlu menilai tentang kelayakan nasabah dalam pengajuan Ar-Rum untuk usaha mikro kecil ini.

⁴Wawancara dengan Siti Rahmah (Kasir) PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, pada tanggal 14 Maret 2017

Kelayakan nasabah dalam pengajuan Ar-Rum pada Pegadaian Syariah dilihat setelah nasabah memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak Pegadaian Syariah, jika nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan maka nasabah tersebut layak untuk diproses kembali oleh pihak Pegadaian dengan melakukan peninjauan penilaian dan penelitian terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan Ar-Rum.

3.2.2 Prosedur Pembiayaan Kredit Modal Kerja (Ar-Rum)

Bila seorang calon nasabah atau *rahin* ingin mengajukan permohonan pembiayaan, hendaklah calon nasabah terlebih dahulu harus melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

1. Calon *Rahin*
 - a. Mengisi Formulir Permohonan Pinjaman Pembiayaan Modal Ar-Rum.
 - b. Menyerahkan Formulir Ar-Rum, dengan melampirkan:
 - 1) Fotocopy KTP/SIM/Passport suami/istri.
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - 3) Menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari kantor kelurahan
(untuk calon *rahin* yang alamat KTP nya berbeda dengan domisili tempat usahanya).
 - 4) Menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Usaha lainnya.
 - 5) Dokumen penunjang lainnya akan menambah bobot *scoring*.
2. Kasir/Penaksir
 - a. Menerima berkas awal yang dibawa oleh *rahin*.

- b. Melakukan penelitian/verifikasi awal dokumen.
 - c. Menyerahkan Formulir Ar-Rum beserta lampirannya kepada petugas administrasi mikro.
3. Petugas Administrasi Mikro
- a. Menerima berkas permohonan pembiayaan dan verifikasi berkas awal.
 - b. Melakukan inputan *by sistem* sebagai *internal checking*.
 - c. Melakukan survey awal, untuk memastikan kebenaran identitas calon *rahin*, tempat tinggal/tempat usaha, kemudian melakukan input pada aplikasi.
4. Analisis Pembiayaan
- a. Menerima berkas permohonan dari Petugas Administrasi Mikro melalui internal checking dan hasil survey awal.
 - b. Melakukan verifikasi berkas dari petugas administrasi mikro, memeriksa detail copy dokumen-dokumen dengan dokumen-dokumen aslinya.
 - c. Melakukan penggalan informasi lapangan dengan jalan peninjauan lokasi/domisili usaha calon *rahin* dan analisis terhadap dokumen pengajuan kredit.
 - d. Membuat resume hasil analisa kredit dengan menggunakan formulir Ar-Rum-2 dan melakukan *input scoring* pada sistem aplikasi.
 - e. Mengajukan persetujuan pinjaman kepada manajer produk mikro atau deputy bidang bisnis.
5. Asisten Manajer Mikro/Deputy Bidang Bisnis/ Pemimpin Wilayah
- a. Memeriksa dokumen pengajuan pinjaman. Lakukan audit calon *rahin* ke lapangan jika terdapat hal yang dianggap perlu untuk

pengambilan keputusan kredit (persetujuan kredit), *Review Scoring*

- b. Atas dasar hasil analisis kelayakan dan taksirn *marhun* yang dilakukan Analisis Kredit. Sistem Manajer Mikro atau Deputy Bidang Bisnis serta Pimpinan Wilayah membuat persetujuan pinjaman.
- c. Membuat Surat Keputusan Pinjaman (SKP)
Penggalian informasi kepada calon *rahin* dan tetangga sekitar harus benar, cermat dan akurat karena sangat menentukan bobot indikator dalam pengukuran resiko kredit usaha yang akan dibiayai (*scoring kredit*)

3.2.3 Penilaian Kelayakan Nasabah dan Usaha Nasabah dalam Pembiayaan Ar-Rum pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra

Analisis ataupun penilaian dalam pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di lembaga tersebut. Tujuan dari analisis tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Sebelum kredit atau pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan lembaga bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak lembaga terlebih dahulu melakukan analisis kredit terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis tersebut mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama, begitu pula dengan ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap lembaga termasuk pegadaian syariah. Biasanya penilaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis 5C. Ada beberapa tahapan penilaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam penyaluran pembiayaan Ar-Rum terhadap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tersebut. Penilaian ini dilakukan untuk meminimalkan segala resiko yang mungkin terjadi, tahapan tersebut antara lain:


1. *Character* (sifat/watak), tahap awal ini untuk melihat sifat dan watak dari calon nasabah yang akan diberi pembiayaan Ar-Rum bisa dipercaya atau tidak, dalam tahapan ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak analis Pegadaian Syariah untuk bisa mendapatkan informasi dari calon nasabah, antara lain:
 - a. Kunjungan ke rumah atau lokasi usaha, hal ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi usaha dari calon nasabah.
 - b. Lingkungan Sekitar, guna mengetahui informasi calon nasabah di lingkungan sekitarnya. Informasi tersebut bisa didapat dari RT setempat, tetangganya atau orang yang dipercaya bisa memberikan keterangan yang benar. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah calon nasabah pernah atau tidak melakukan kejahatan atau penipuan.
 - c. Wawancara langsung kepada calon nasabah, untuk mengidentifikasi karakter calon nasabah. Persyaratan dari pembiayaan Ar-Rum telah dipenuhi secara lengkap atau tidak, tahap ini untuk melihat keseriusan dari calon nasabah.

2. *Capacity* (kemampuan), tahap ini untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Aspek yang diteliti dalam tahap ini antara lain:
 - a. Laporan Keuangan (L/R)
 - b. Omset/pendapatan Usaha
 - c. Biaya-biaya lainnya
3. *Capital* (modal), modal yang dimiliki oleh usaha tersebut. Aspek yang diteliti dalam tahap ini berupa sumber modal usahanya berasal dari sumber sendiri atau orang lain. Jika sumber modal berasal dari pinjaman lain hal ini akan berpengaruh terhadap nominal pembiayaan yang akan diberikan, kondisi tersebut memungkinkan akan terjadi penunggakan pembayaran premi angsuran karena calon nasabah memiliki angsuran yang harus dibayar kepada pihak lainnya.
4. *Collateral* (jaminan), jaminan yang diberikan akan sangat menentukan nominal pembiayaan yang akan didapat dan hendaknya melebihi dari nominal pembiayaan.
5. *Condition of Economi* (kondisi ekonomi), kondisi ekonomi seperti inflasi, politik, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kondisi usaha yang dijalankan. Tetapi dalam tahap ini pihak Pegadaian Syariah tidak terlalu meneliti terlalu dalam.

Penilaian yang dilakukan oleh pegadaian syariah terhadap jenis usaha yang akan mengajukan pembiayaan produk Ar-Rum tidak hanya dilihat dari segi karakter nasabah, kemampuan dalam pengembalian pinjaman, modal usahanya dan jaminannya, tetapi jenis usaha juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh pihak pegadaian syariah.

Jenis usaha tersebut tidak memiliki unsur-unsur yang dilarang oleh Syari'at Islam dan usaha tersebut merupakan jenis usaha yang produktif seperti warung makan, sembako, tukang jahit, jasa, *laundry*, bimbingan belajar dan lain sebagainya.

Gambar 3.1
Skema Pembiayaan Ar-Rum



Pegawai Fungsional Ar-Rum di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, melakukan penilaian terhadap nasabah dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh jawaban sebagai berikut:

Jika *rahin* adalah pengusaha mikro atau kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai *marhun* sebagai objek jaminan pinjaman, maka akan dilakukan pemeriksaan buku catatan keuangan usahanya. Jika jawaban calon *rahin* "ya", maka selanjutnya ditanyakan: apakah status usaha calon *rahin* sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Untuk itu Pegawai Fungsional Ar-Rum meminta calon *rahin* Surat Izin Usaha lainnya dengan mencocokkan Akta pendiriannya. Jika jawaban di atas juga "ya", maka selanjutnya ditanyakan: sejak kapan usahanya mulai berdiri, dengan meminta calon *rahin* menunjukkan Akta pendirian usaha atau dokumen yang sah. Selanjutnya Pegawai Fungsional Ar-Rum menanyakan tentang jenis usaha kemudian mencocokkan dengan daftar jenis usaha yang dilarang dalam Islam. Kemudian Pegawai Fungsional Ar-Rum memeriksa *marhun* untuk melihat apakah *marhun* yang diajukan memenuhi syarat atau tidak serta menentukan taksiran *marhun* tersebut. Apabila langkah-langkah di atas calon *rahin* sudah memenuhi syarat, maka kepada yang bersangkutan diminta meng-copy dokumen yang diperlukan dan melengkapi persyaratan lainnya. Pegawai Fungsional Ar-Rum melakukan penggalian informasi lapangan dengan jalan peninjauan lokasi/domisili usaha calon *rahin* untuk memeriksa lokasi usaha, yaitu melihat daerah lokasi tersebut tidak terlarang atau tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat, aktivitas usaha berjalan baik atau tidak dan melakukan wawancara dengan orang-orang atau tetangga calon *rahin* dan analisis terhadap dokumen pengajuan pinjaman. Terakhir, Pegawai Fungsional Ar-Rum mengajukan persetujuan pinjaman kepada manajer CPS dengan melengkapi draft akad pembiayaan Ar-Rum (Form Ar-Rum-3), (Bagian Mikro PT. Pegadaian Syariah, Dokumentasi, 2017). Adapun persyaratan untuk memperoleh

pembiayaan Ar-Rum Emas pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai berikut:

1. Calon *rahin* yaitu pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang berupa emas, sebagai objek jaminan pinjaman (*marhun*).
2. Calon *rahin* tidak sedang menjadi nasabah kredit KREASI di Cabang Pegadaian Konvensional dan tidak sedang menjadi *rahin* di Cabang Pegadaian Syariah lainnya. Dalam produk pembiayaan Ar-Rum ini nasabah tidak boleh menjadi nasabah pembiayaan/kredit lainnya selain di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra karena sebagai upaya untuk menghindari resiko ketidaksanggupan nasabah dalam membayar pembiayaan yang telah berlangsung di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.
3. Identitas calon *rahin* yang jelas, yaitu:
 - a. WNI, dibuktikan dengan fotocopy KTP serta menunjukkan yang aslinya dari daerah setempat.
 - b. Memiliki tempat tinggal yang tetap yang masih radius jangkauan pelayanan cabang penyelenggara Ar-Rum, yaitu jarak maksimum antara tempat tinggal *rahin* dengan kantor PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra kurang lebih 15 Km. Bila alamat KTP berbeda dengan alamat tempat tinggal untuk menjalankan usaha, maka calon *rahin* harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan.
 - c. Memiliki jiwa wirausaha serta yang kuat menekuni dunia usahanya dilihat dari wawancara dan pengalaman menjalankan usahanya lebih dari 1 (satu) tahun.

4. Status usaha calon *rahin* adalah usaha perorangan atau Badan Hukum yang menjalankan usahanya secara sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pembiayaan hanya bisa diberikan kepada individu pengusaha/badan hukum yang lolos uji analisis kelayakan usaha.
5. Usia usahanya sudah lebih dari 1 (satu) tahun.
6. Jenis usaha tidak termasuk yang dilarang syariat Islam.
7. Tempat usaha di daerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat.
8. Menyerahkan fotocopy Akte Pendirian badan usaha dengan menunjukkan aslinya (jika ada).
9. Menyerahkan fotocopy Surat Izin Usaha lainnya dengan menunjukkan yang aslinya.
10. Menyerahkan fotocopy rekening buku bank 3 (tiga) bulan terakhir (jika ada).
11. Menyerahkan fotocopy rekening tagihan telepon/listrik terakhir. Cocokkan dengan nama dan alamat dalam rekening tagihan pembayaran telepon/listrik dengan KTP/Surat Domisili.
12. Menyerahkan fotocopy catatan keuangan 6 (enam) bulan terakhir (jika ada).
13. Menyerahkan dokumen kepemilikan *marhun* yang diperlukan
14. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan Petugas Fungsional Ar-Rum.
15. Mengisi dan menandatangani aplikasi Ar-Rum.
16. Menandatangani akad Pembiayaan Ar-Rum yang diketahui oleh suami/istri.

Kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Ar-Rum pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra adalah apabila setelah nasabah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh pihak pegadaian. Selanjutnya pihak pegadaian melakukan peninjauan dan penilaian terhadap usaha nasabah yang akan diberikan pembiayaan Ar-Rum. Penilaian kelayakan usaha yang dimaksud adalah untuk melihat seberapa jauh kemampuan calon *rahin* untuk membayar cicilan sampai dengan akhir perlunasan pinjaman.

Penilaian kelayakan usaha ini, harus melalui analisa terhadap data-data yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman yang diajukan calon *rahin*, dan peninjauan langsung atau survey ke tempat usahanya.

Hal ini mutlak dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang karakter calon *rahin* dan data-data keuangannya (penjualannya, laba rugi, dan kebutuhan modal kerja) dikaitkan dengan *Repayment Capacity* (RPC) dari calon *rahin* tersebut. Hasil analisa ini kemudian dituangkan dalam formulir Ar-Rum-2 dan unit *system scoring* pada aplikasi. Selanjutnya Penaksir akan melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.

3,2.4 Keuntungan Pembiayaan Kredit Modal Kerja (Ar-Rum Emas) pada PT. Pegadaian Syariah

PT. Pegadaian Syariah memiliki beberapa keuntungan untuk produk pembiayaan Ar-Rum Emas, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang relatif sederhana dan tidak rumit menjadikan nasabah lebih mudah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

2. Waktu untuk memperoleh pinjaman yang relatif singkat dan cepat, yaitu pada hari itu juga karena prosedur yang tidak rumit dan berbelit-belit.
3. Keunggulan kantor PT. Pegadaian yang membuka setiap hari kecuali hari minggu,
4. Masa jatuh tempo minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
5. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan ujah 1% per bulan
6. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.

Model bisnis Ar-Rum yang mudah dan cepat:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan Ar-Rum
- b. Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha.
- c. Analisis kredit melakukan survey tempat dan kondisi usaha.
- d. Tim mikro menyetujui besar pinjaman
- e. Nasabah menerima uang pinjaman.

3.2.5 Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Produk Pembiayaan Ar-Rum Emas

Islam telah memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu berusaha, merencanakan sesuatu kemasa depan dan sikap berhati-hati dalam melakukan usaha yang akan dijalankan. Konsep hati-hati inilah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, terutama pembiayaan Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Ar-Rum), yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha calon

nasabah (*rahin*), apakah usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Studi kelayakan nasabah ini dilakukan sebagai tahap awal dalam menilai kemampuan nasabah untuk dapat melakukan pembayaran kewajibannya dari pinjaman tersebut.

Mekanisme operasional PT. Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian pihak Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan dari proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, (Nurul, 2010: 280).

Mengenai kebolehan pengambilan manfaat atau biaya-biaya terhadap *rahin* atas perjanjian gadai berlandaskan hadist sebagai berikut:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا
كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (shahih muslim), (Ibnu, 1994: 149).

Usaha mikro akan berkembang sejalan dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang mendukung Para Pengusaha mikro dalam menjalankan suatu usaha pada awalnya mengalami beberapa kendala, seperti kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dana. Kehadiran dan peran dari Lembaga Keuangan Syariah sangat diharapkan untuk dapat mengatasi kekurangan dana yang di alami Para Pengusaha mikro tersebut. Oleh karena itu, kehadiran Pegadaian Syariah sangat dibutuhkan, Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan Ar-Rum kepada pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dan penambahan modal dengan suatu barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Gadai Syariah (Ar-Rahn)

Secara etimologi, *ar-rah*n adalah menahan sesuatu barang karena suatu sebab tertentu, (Ahmad, 1993: 87). *Ar-rah*n menurut istilah perjanjian akad dengan jaminan suatu barang atau benda yang terjamin sebagai penebus utang ketika mendapat kesulitan untuk membayarnya. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. (Hasbi, 1984: 86)

Menurut Sunanto, Gadai Menurut Bank Indonesia (1999), adalah akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtāhin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang, (A. Zainuddin,, 1999: 21).

Muhammad menjelaskan *Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya,

barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, (Andri, 2010: 2 01).

Kasmir, 2002: 250 menyimpulkan bahwa lembaga keuangan Pegadaian mempunyai ciri-ciri, antara lain:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali,.

3.3.2 Tujuan Pegadaian Syariah

Adapun tujuan pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
2. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang.
3. Menyediakan jasa titipan pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya
4. Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan

5. Menunjang pelaksana kebijakan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai
6. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membina perekonomian rakyat kecil dan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
 - a. Para petani, nelayan, pedagang mikro dan kecil, industri kecil yang bersifat produktif
 - b. Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah bersifat konsumtif, (Veithzal, 2007: 1331).

3.3.3 Landasan Hukum Gadai Syariah

Landasan hukum yang berhubungan dengan gadai syariah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, Pandangan Ulama dan Fatwa DSN-MUI.

1. Al-qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ ۗ﴾

أَللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ

قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiaan. Dan barang siapa yang menyembunyikan, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 283).

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) menyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan caramenggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu, (Zainuddin, 2008: 6).

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahaan transaksi *rahn*. Dan apabila sebagian kamu mempercayai yang lain maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya, (Muhammad, 1999: 469).

2. Hadist

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai Syariah adalah hadits Nabi Muhammad saw, berikut hadits dari Anas bin Malik r.a, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (روه مسلم)

Artinya:

“Aisyah r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditanggihkan dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut”. (HR. Muslim), (Muhammad, 2007: 679)

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya dengan memperoleh makanan dari seorang Yahudi demi kebutuhan keluarganya dan ini merupakan studi dalil yang nyata bahwa suatu gadaian harus menggunakan harta atau jaminan yang bernilai dan menunjukkan tidak adanya perbedaan antara orang musafir dengan orang yang menetap. PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang mendesak dengan menggadaikan barang jaminan yang dimilikinya.

3. Pandangan Ulama

Berhubungan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat bahwa perjanjian ini boleh dilakukan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat

bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, mengambil contoh dari perbuatan Rasulullah saw terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun dalam keadaan perjalanan seperti dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian. (M. Ali Hasan, 2003: 125)

Menurut Azharuddin, Para Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Berdasarkan Al-qur'an, mereka sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan asalkan tidak, asalkan barang bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Hukum gadai syariah untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* yang menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtāhin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtāhin*

kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperhatikan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan .
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
 - 5) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, (Abdul, 2006: 113).

3.3.4 Rukun Gadai

Adapun beberapa rukun gadai sesuai dengan syariah adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (Orang yang Berakad), yaitu orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtāhin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai). Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtāhin* (penerima gadai) adalah: Telah dewasa, berakal, atas keinginan sendiri, dan *Ma'qud' alaih* (Barang Yang Diakadkan).
2. *Al-Marhun* (Barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
3. *Al-Marhun Bih* (Utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
4. *Al-Murtāhin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan gadai.
5. *Sighat, Ijab dan Qabul*, yaitu Kesepakatan antara *rahin* dan *murtāhin* dalam bertransaksi.

3.3.5 Akad Transaksi

Akad transaksi untuk produk pembiayaan Ar-Rum ada 2 (dua), yaitu:

1. Akad *rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya

2. Akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barangnya sendiri.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjalani berbagai kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian syariah UPS. Simpang Mesra, banyak hal-hal yang penulis dapatkan ketika berada di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra tersebut diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kedisiplinan dan kepercayaan.

Selain itu keunggulan lain yang penulis dapatkan selama kerja praktik, yaitu produk Ar-Rum Emas sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang telah ditetapkan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra. Produk Ar-Rum Emas mempunyai prosedur pembiayaan yang tidak rumit sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh dana dengan cepat, yaitu dengan cara menggadaikan barangnya, kemudian tanpa proses yang panjang dan waktu yang lama dapat diperoleh dana dengan cepat. Kemudian nasabah bisa mengangsur atau melunasi pinjaman kapan saja sampai batas jatuh tempo, ataupun apabila nasabah belum mampu membayarnya, nasabah bisa memperpanjang batas jatuh tempo.

Di samping itu, terdapat juga kendala yang ada pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, yaitu nasabah tidak melunasi pinjaman dengan tepat waktu, sehingga ketika jatuh tempo pembayaran pihak pegadaian syariah harus menghubungi nasabah atau mengirimkan surat pemberitahuan untuk proses gadainya atau nasabah akan melunasi pinjamannya. Adapun kendala lain yang penulis dapatkan selama kerja

praktik, yaitu nasabah yang meminta pinjaman melebihi nilai taksiran, hal itu tidak diperbolehkan, karena menyalahi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah. Penetapan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku pada sistem pegadaian.

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama mengikuti kerja praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang kerja praktik yaitu mekanisme produk pembiayaan Ar-rum pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu kesesuaian yaitu pegadaian memenuhi ketentuan umum menurut Fatwa DSN-MUI No.26/DSN –MUI/III/2002 mengenai gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh *rahin*, ongkos penyimpanan besarnya berdasarkan pengeluaran yang diperlukan, dan biaya penyimpanan *marhun* dilakukan berdasarkan akad *ijārah*. Dimana hal ini terdapat dalam praktik pelaksanaan pegadaian syariah, yang menggunakan akad *rahn* dan nasabah bersedia membayar *ijārah* yang telah ditentukan atas biaya penyimpanan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pembiayaan *Ar-Rum Emas* merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra, dan pembiayaan ini ditujukan kepada masyarakat menengah dan kebawah yang mempunyai usaha mikro dan membutuhkan dana tambahan sebagai modal usahanya. Pembiayaan ini menggunakan akad *rahn* dan *ijārah* dalam penerapannya, yang keuntungannya hanya diperoleh dari persentase *ijārah*.
2. PT. Pegadaian syariah UPS. Simpang Mesra dalam menyalurkan pembiayaan *Ar-Rum Emas* memiliki mekanisme tersendiri, diantaranya: melengkapi persyaratan seperti memiliki usaha yang produktif dan bersedia untuk di *survey*, serta memiliki emas sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Implementasi akad pada produk *Ar-Rum emas* ini juga sudah sesuai dengan aturan hukum Islam dan mengikuti fatwa syariah.
3. Mekanisme Pembiayaan produk *Ar-Rum Emas* sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku pada PT. Pegadaian Syariah.

4.2 Saran

Dari hasil Kerja Praktik, maka penulis mencoba memberikan kontribusi atau saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Agar pelayanan kepada nasabah lebih memuaskan, diharapkan PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra menambah jumlah karyawan supaya lebih cepat dalam melayani nasabah dan lebih hemat waktu
2. Diharapkan PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra kedepannya memiliki gedung yang lebih luas untuk kenyamanan nasabah dalam bertransaksi.
3. Untuk menghindari tunggakan pembayaran oleh nasabah, pihak pegadaian syariah harus selalu melakukan pantauan dan menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- AH. Azharuddin, Latif. 2005. *Fiqh Muammalat*, Jakarta: UIN Press
- Al-atsqalani Hajar, Ibnu. 1994. *Bulughul Maram*, Beirut: Dar El-Fiker
- Ali Hasan, Muhammad. 2003. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984 *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang
- Budisantoso, Totok, dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Keuangan Lain*, Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Fahmi, Irham. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung: ALFABETA
- Ghofur Anshori, Abdul. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan*
<http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)Praktis](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)Praktis), Jakarta: Kencana Prenada Group
- Kasmir. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Nasib Ar Rifa'I, Muhammad. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Tema Insani
- R ivai, Veithzal. 2007. *Bank and Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Zainuddin, A. 1999. *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Bandung: Pustaka Setia
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : 889/Ln.08/FEBI/PP.009/04/2017
T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Fraktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut.
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statute UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk Saudara (i) :
a. Syahminan, S.Ag., M.Ag
b. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i)

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Nama : Riska Emiliani
NIM : 140601054
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Produk Pembiayaan Ar-rum Emas Pace PT. Pegasian Syariah UPS. Simpang Mesra

Kedua

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 12 April 2017
Dekan,

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Riska Emiliani / 1406010764
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Modul I.KP : Mekanisme Produk Pembiayaan (06-200-030) - pada PT. Pegadaian
 Syariah UPS - Simpang Mesi
 Tanggal SK : 12 April 2017
 Pembimbing : Syahruman, S., M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Muhammad Adnan, S.P., M.Si

NO	TANGGAL		MATERI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
	PENYERAHAN	BIMBINGAN		
1	10/6-2017	10/6 2017	bab I perbank syariah	
2		8da	perbankan syariah	
3	30/6-2017	30/6-2017	Bab II perbankan syariah	
4		8da	syaria II perbankan syariah	
5	6/7-2017	6/7 2017	Bab III perbankan syariah	
6		8da	Bab III perbankan syariah	
7	14/7-2017	14/7 2017	Bab IV perbankan syariah	
8		8da	kesimpulan Ace	
9				
10				

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Riska Emiliani / 1406010764
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Modul LKP : Mekanisme Produk Pembiayaan *(Kredit Pemilikan)* pada PT. Pegadaian Syariah UPS - Simpang Mesra
 Tanggal SK : 12 April 2017
 Pembimbing I : Syafrudin, S., M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	KELOMPOK BAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	10/6-2017	10/6 2017	ular, <i>caelaler</i> , <i>perbankan syariah</i>	
2			<i>sda</i> , <i>perbankan syariah</i> , <i>Bab I</i>	
3	30/6-2017	30/6-2017	Bab II <i>perbankan syariah</i>	
4			<i>sda</i> , <i>perbankan syariah</i> , <i>Bab II</i>	
5	6/7-2017	6/7 2017	Bab III <i>perbankan syariah</i>	
6			<i>sda</i> , <i>Bab III</i> , <i>perbankan syariah</i>	
7	14/7-2017	14/7 2017	Bab IV <i>perbankan syariah</i>	
8			<i>sda</i> , <i>kesmpidan</i> , <i>Ace</i>	
9				
10				

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PENILAIAN

SIWAHISWA YANG DINILAI

NAMA : RISKAFAMILANI
 NIM : 190601064

UNSUR YANG DINILAI

N O	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	88	
3	Pelayanan (Public Service)	A	92	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	96	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	92	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah			731	
Rata-rata			91.30	

KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 25 Maret 2017
 Penilai,

(Sri Utami Winda Janti, SE)

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syari'ah

Dr. Nidam Sari, M. Ag



Pegadaian

Nomor : 60006.05.008.2017

Banda Aceh, 25 Maret 2017

Lampiran : 1 Exp

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
Di-

Banda Aceh

Perihal : Job Training / Kerja Praktek

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh perihal pengiriman nama-nama Peserta Magang dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : RISKA EMILIANI
NIM : 140601064
Jurusan : D III Perbankan Syariah
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Telah selesai melaksanakan Job Training Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh Ups, Simpang Mesra sejak tanggal 14 Februari s/d 22 Maret 2017.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat digunakan seperlunya.

PT PEGADAIAN SYARIAH

CABANG BANDA ACEH UPS, SIMPANG MESRA


Pegadaian
SRI UTAMI, S.P.
Syariah
Pengelola UPS, Simpang Mesra



cc : Sdr. Riska Emiliani
Mhs.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
di- Banda Aceh

Jadwal Angsuran untuk Rahin

No. Aplikasi	: 0114992308365688	Marrun Bin	: 24.910.000,00
No. Akad	: 6000617160000020	Tenor	: 12 Bulan
Produk	: ARRUM EMAS	Tgl Akad	: 05-07-2017
CIF	: 6001167163	Tgl Jatuh Tempo	: 05-07-2018
Nama Rahin	: AGUS LESTARI	Angsuran	: 2.324.900,00
Rek. Pendamping	: 6000680011571631		

Pembayaran Ke	Tgl Jatuh Tempo	Pokok	Margin	Angsuran	Sisa Marrun Bin
1	05/08/2017	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	22.834.108,00
2	05/09/2017	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	20.758.216,00
3	05/10/2017	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	18.682.324,00
4	05/11/2017	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	16.606.432,00
5	05/12/2017	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	14.530.540,00
6	05/01/2018	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	12.454.648,00
7	05/02/2018	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	10.378.756,00
8	05/03/2018	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	8.302.864,00
9	05/04/2018	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	6.226.972,00
10	05/05/2018	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	4.151.080,00
11	05/06/2018	2.075.892,00	249.008,00	2.324.900,00	2.075.188,00
12	05/07/2018	2.075.188,00	249.008,00	2.324.196,00	0,00
Total		24.910.000,00	2.968.096,00	27.898.096,00	

Di Setujui Oleh:

Rahin  AGUS LESTARI	Perimpin Cabang  SRI UTAMI WINDA YANTI P91432	
--	--	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riska Emiliani
Tempat Tanggal Lahir : Pulo Iboih, 12 September 1996
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/1406001064
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Pulo Iboih
Email : Riska_emiliani@gmail.com
No HP : 082273053835

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN tanjong Putek (2008)
SLTP/MTs : Dayah Jeumala Amal (2011)
SMA/MA : MAN Beureunuen (2014)
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Diploma III
Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Erwinsyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Maharani
Pekerjaan : IRT
Alamat Lengkap : Desa Pulo Iboih

Demikian Daftar Riwayat Hidup singkat ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2017

Riska Emiliani